



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR KP.813/DJPL/2021  
TENTANG

JAKARTA *INTERNATIONAL CONTAINER* TERMINAL  
SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG TRANSPORTASI LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi, Direktur Jenderal menetapkan lokasi dan rincian objek vital nasional di bidang transportasi laut sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa objek vital nasional dalam Keputusan Direktur Jenderal ini telah memenuhi kriteria dan ciri-ciri sebagai objek vital nasional di bidang transportasi laut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Jakarta *International Container* Terminal sebagai Objek Vital Nasional Bidang Transportasi Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 79);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG JAKARTA *INTERNATIONAL CONTAINER* TERMINAL SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG TRANSPORTASI LAUT.

PERTAMA : Menetapkan Jakarta *International Container* Terminal sebagai Objek Vital Nasional Bidang Transportasi Laut dengan rincian sebagai berikut:

Nama Objek Vital : Jakarta *International Container* Terminal  
Pengelola : PT Jakarta *International Container* Terminal  
Lokasi : Jl. Sulawesi Ujung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

- KEDUA : Pengelola Objek Vital Nasional Bidang Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan objek vital nasional berdasarkan prinsip pengamanan internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional, Pengelola Objek Vital Nasional Bidang Transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melakukan pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

R. AGUS H. PURNOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
9. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
10. Direktur Utama PT Jakarta *International Container Terminal*.

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN

  
BARKAH BAYU M, M.Sc  
Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19790622 200502 1 002